



PUTUSAN

Nomor : 143/ Pid.Sus / 2014 /PN. KKa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SAMSUL RIJAL BIN MUHAMMAD
Tempat Lahir	: Rawamangun
Umur / Tanggal Lahir	: 18 Tahun/ 02 Pebruari 2014
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Watunohu Keamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan mulai tanggal : 17 Juni 2014 sampai dengan sekarang, dengan perincian sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal : 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal : 06 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal : 15 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal : 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal : 02 September 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal : 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal : 19 September 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal : 20 September 2014 sampai dengan tanggal : 18 Nopember 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 143/ Pen.pid / 2014 / PN.KKa tanggal 21 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 143/ Pen.Pid / 2014 / PN.KKa tanggal 21 Agustus 2014 tentang hari Sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014;
- Keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi No:Reg.Perk PDM-19/R.3.17/Euh.2/08/2014 pada tanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL RIJAL BIN MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL RIJAL BIN MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna hitam no pol : DT 3518 AF dengan nomor 0052122/SR/2010 ;

Dikembalikan kepada Keluarga Almarhum Fadhli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa **Terdakwa SAMSUL RIJAL BIN MUHAMMAD** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No: Reg.Perk PDM-19/R.3.17/Euh.2/08/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa pada hari hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jl H. Silondae Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor dan tidak menggunakan helm menuju ke rumah saksi Jamaluddin di Desa Nyule kemudian Terdakwa membonceng saksi Jamaluddin untuk pergi ke Lapai, saat dalam perjalanan Terdakwa bercanda gurau dengan saksi Jamaluddin sehingga Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya tidak konsentrasi dengan kecepatan sepeda motornya pada saat itu \pm 60 KM/JAM, pada saat di Jl H. Silondae Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara sepeda motor Yamaha Mio dari arah yang berlawanan yang dikemudikan oleh korban Fadhli berbelok ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, karena Terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan kemudian sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor korban Fadhli saling bertabrakan dimana ban depan sepeda motor korban Fadhli bersentuhan dengan cakram sepeda motor Terdakwa, korban Fadhli terjatuh dan terpejal lalu Terdakwa juga terjatuh bersama dengan saksi Jamaluddin. Kemudian korban Fadhli dibawa oleh Masyarakat sekitar ke Puskesmas Lapai dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Djafar Harun Lasusua untuk mendapatkan pertolongan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 12/BLUD-RS/VER/VI/2014 Tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. NURLAELA. Korban yang bernama FADHLI ARIF mendapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Korban merupakan rujukan Puskesmas Lapai, dengan riwayat Kecelakaan Lalu Lintas kurang lebih 3 jam sebelum masuk rumah sakit, dalam keadaan penurunan kesadaran, GCSE(sdn)(kedua mata bengkok tidak bisa membuka) M4 V3 delire (gelisah), dengan hasil pemeriksaan fisik :
 - Kepala dan wajah : wajah pucat, korban tampak gelisah, bengkok, dan hematoma pada kelopak mata, sehingga sulit untuk terbuka, kepala bagian belakang kiri tampak bengkok, krepitasi ada, perdarahan aktif tidak ada ;
 - Bibir dan mulut : Tampak bekas cairan darah dalam mulut ;
 - Hidung :Tampak bekuan darah melengket di dinding kedua hidung dan tampak darah merembes aktif dari kedua lobang hidung ;
 - Telinga : Tampak darah merembes aktif dari kedua lobang telinga ;
 - Dada : Tidak ada kelainan ;
 - Punggung : Tidak ada Kelainan ;
 - Perut : Tidak ada kelainan ;
 - Pinggang : Tidak ada kelainan ;
 - Tungkau atas : Lengan kanan bawah tampak bengkok dan bengkok, krepitasi ada, lengan kiri bawah dekat pergelangan tangan tampak bengkok dan bengkok, krepitasi ada ;
 - Tungkai bawah : Tidak ada kelainan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pemeriksaan Radiologi :
 - Foto polos kepala AP/Lat : Fraktur Linear os Occipitotemporal sinistra ;
 - Foto polos Antebrachii kanan (lengan kanan bawah) : Fraktur Komplit 1/3 distal os Radius dan Ulna, disertai shortening ke cranial \pm 2cm (Cole's Fracture) ;
 - Foto polos Antebrachii kiri (lengan bawah kiri) : tidak sempat dilakukan pemeriksaan foto karena kondisi korban mulai tidak stabil.
- Karena kondisi korban semakin memburuk, korban di rawat di ICU BLUD-RS H.M DJAFAR HARUN (pukul 12.30 wita) dan pada pukul 01.20 wita kondisi korban semakin memburuk, tekanan darah tidak bias diukur, nadi lemah, cepat dan dalam, pernafasan tidak teratur, akral dingin, pupil mulai melebar, kemudian pukul 01.20 wita tekanan darah sudah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernafasan tidak ada, pupil melebar maximal, detak jantung tidak terdengar, korban dinyatakan meninggal dunia ;

Kesimpulan :

korban menderita Trauma Kapitis (kepala) berat dengan penurunan kesadaran berat GCS 7x dan semakin memburuk yang diduga akibat adanya perdarahan Intra Serebal dan Herniasi Tentorium, yang bisa menyebabkan kematian ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi – saksinya, antara lain sebagai berikut : **Saksi Nasrullah Bin H.Saing** dan **Saksi Arif Bin Muh Jafar** ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi - saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Nasrullah Bin H.Saing :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 20.30 wita saksi sedang berada di dalam tempat pangkas rambut di Jl. H. Silondae Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, saksi sempat bertemu dengan korban Fadhli di dalam tempat pangkas rambut tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar ada suara sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara tabrakan kendaraan bermotor ;
- Bahwa saksi pergi keluar dan mendekati ada orang yang terjatuh dari sepeda motor di depan rumah korban Fadhli ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendekati orang tersebut saksi melihat korban Fadhli sudah tergeletak dengan sepeda motor Yamaha Mio Matic warna hitam milik korban Fadhli di jalan ;
- Bahwa saksi juga melihat juga ada 2 orang yang salah satunya Terdakwa juga tergeletak di pinggir jalan dengan sepeda motor tidak jauh dari tempat terjatuhnya korban Fadhli ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat masyarakat di sekitar membantu mengangkat korban Fadhli ke Puskesmas terdekat ;
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 mendengar dari masyarakat sekitar korban Fadhli sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. Saksi Arif Bin Muh Jafar :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 20.30 wita saksi sedang berada di rumahnya di Jl. H. Silondae Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, kemudian saksi mendengar suara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi keluar rumah dan melihat korban Fadhli tergeletak di tengah jalan depan rumahnya dan sepeda motor korban fadhli yaitu Yamaha Mio warna hitam terbaring di sampingnya saksi masih sempat melihat korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadhli merintih kesakitan dengan luka-luka di tubuhnya lalu saksi juga melihat yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin terjatuh dan sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa terbaring tidak jauh dari tempat terjatuhnya korban Fadhli ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa korban Fadhli telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **saksi Jamaluddin Bin Muhdin** sudah dipanggil secara patut namun Penuntut Umum tidak bisa menghadirkannya dipersidangan maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa terhadap keterangan **saksi Jamaluddin Bin Muhdin** yang termuat dalam berita acara penyidikan yang diberikan dibawah sumpah untuk dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna hitam no pol : DT 3518 AF dengan nomor 0052122/SR/2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti telah di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum nomor : 12/BLUD-RS/VER/VI/2014 Tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. NURLAELA. Korban yang bernama FADHLI ARIF ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 Terdakwa megendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm menuju ke Desa Nyule untuk menjemput saksi Jamaluddin ;

- Bahwa saat sampai di Desa Nyule Terdakwa pergi bersama dengan saksi Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang selanjutnya pergi menuju Lapai untuk membeli makanan ;
- Bahwa Pada saat di pasar beringin Terdakwa dan saksi berhenti untuk membeli sesuatu lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Lapai, pada saat di perjalanan Terdakwa bercanda gurau dengan saksi Jamaluddin sehingga Terdakwa tidak konsentrasi membawa sepeda motornya ;
- Pada saat di jalan. Abdullah Silondae Terdakwa melihat dari arah berlawanan yaitu jarak sekitar 5 Meter korban Fadhli yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ingin berbelok ke kanan untuk masuk ke rumahnya, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 KM/JAM tidak mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak ban depan sepeda motor korban Fadhli dimana pada saat itu juga saksi Jamaluddin terpental ke depan, dan Korban Fadhli terjatuh dengan sepeda motornya ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu jalanan lurus beraspal, arus lalu lintas tidak ramai ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

□

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkai satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa menggunakan helm menuju ke Desa Nyule untuk menjemput saksi Jamaluddin ;

- Kemudian saat sampai di Desa Nyule Terdakwa pergi bersama dengan saksi Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang selanjutnya pergi menuju Lapai untuk membeli makanan ;
- Bahwa Pada saat di pasar beringin Terdakwa dan saksi berhenti untuk membeli sesuatu lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Lapai, pada saat di perjalanan Terdakwa bercanda gurau dengan saksi Jamaluddin sehingga Terdakwa tidak konsentrasi membawa sepeda motornya ;
- Bahwa pada saat di jalan. Abdullah Silondae Terdakwa melihat dari arah berlawanan yaitu jarak sekitar 5 Meter korban Fadhli yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ingin berbelok ke kanan untuk masuk ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 KM/JAM tidak mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak ban depan sepeda motor korban Fadhli dimana pada saat itu juga saksi Jamaluddin terpental ke depan, dan Korban Fadhli terjatuh dengan sepeda motornya ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu jalanan lurus beraspal, arus lalu lintas tidak ramai ;
- Bahwa akibat ditabrak oleh kendaraan terdakwa korban mengalami luka pada daerah kepala bagian belakang sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : A45.2/VER/RSUD-PHWT/31/2013 Tanggal 02 Juli 2013 dan pada akhirnya meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah **Terdakwa SAMSUL RIJAL BIN MUHAMMAD** yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap penuntutan dimuka persidangan, orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini mengakui bernama **SAMSUL RIJAL BIN MUHAMMAD** yang menurut fakta persidangan terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang yang dimaksud “ yang mengemudikan kendaraan bermotor ” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa didapatkan fakta pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 pukul 20.30 wita telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor dengan Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor yang dikemudikan oleh korban Fadhli, sehingga Majelis berpendirian unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang yang dimaksud “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culp. Bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culp menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa pada persidangan didapatkan fakta hari Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor dan tanpa menggunakan helm, menuju ke Desa Nyule untuk menjemput saksi Jamaluddin. Lalu sesampainya di desa Nyule Terdakwa membonceng saksi Jamaluddin menuju Lapai untuk membeli makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Pasar Beringin Terdakwa berhenti untuk membeli sesuatu bersama saksi Jamaluddin, kemudian Terdakwa dan saksi Jamaluddin melanjutkan perjalanannya pada saat di perjalanan Terdakwa dan saksi Jamaluddin bercanda gurau sehingga Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak konsentrasi. Pada saat di Jl. Abdullah Silondae Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara Terdakwa dari jarak 5 Meter melihat dari arah yang berlawanan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Fadhli ingin belok kanan ke rumahnya. Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 KM/JAM tidak mengurangi kecepatannya dan tidak membunyikan klakson, pada saat Korban Fadhli berbelok ke kanan ke arah rumahnya Terdakwa menabrak ban depan sepeda motor korban Fadhli sehingga sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa terjatuh dimana saksi Jamaluddin terjatuh ke depan dan korban Fadhli terjatuh di samping sepeda motornya, sehingga Majelis berpendirian unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang yang dimaksud “ yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dimaksudkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta tabrakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik korban Fadhli di Jl. Abdullah Silondae Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara mengakibatkan korban Fadhli meninggal dunia yaitu dengan adanya Visum Et Repertum nomor : 12/BLUD-RS/VER/VI/2014 Tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. NURLAELA. Korban yang bernama FADHLI ARIF mendapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa korban merupakan rujukan Puskesmas Lapai, dengan riwayat Kecelakaan Lalu Lintas kurang lebih 3 jam sebelum masuk rumah sakit, dalam keadaan penurunan kesadaran, GCSE(sdn)(kedua mata bengkok tidak bisa membuka) M4 V3 delire (gelisah), dengan hasil pemeriksaan fisik :



- Kepala dan wajah : wajah pucat, korban tampak gelisah, bengkok, dan hematoma pada kelopak mata, sehingga sulit untuk terbuka, kepala bagian belakang kiri tampak bengkok, krepitasi ada, perdarahan aktif tidak ada ;
- Bibir dan mulut : Tampak bekas cairan darah dalam mulut ;
- Hidung : Tampak bekuan darah melengket di dinding kedua hidung dan tampak darah merembes aktif dari kedua lobang hidung ;
- Telinga : Tampak darah merembes aktif dari kedua lobang telinga ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada Kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Pinggang : Tidak ada kelainan ;
- Tungkau atas : Lengan kanan bawah tampak bengkok dan bengkok, krepitasi ada, lengan kiri bawah dekat pergelangan tangan tampak bengkok dan bengkok, krepitasi ada ;
- Tungkai bawah : Tidak ada kelainan ;
- Hasil pemeriksaan Radiologi :
 - Foto polos kepala AP/Lat : Fraktur Linear os Occipitotemporal sinistra ;
 - Foto polos Antebrachii kanan (lengan kanan bawah) : Fraktur Komplrit 1/3 distal os Radius dan Ulna, disertai shortening ke cranial \pm 2cm (Cole's Fracture) ;
 - Foto polos Antebrachii kiri (lengan bawah kiri) : tidak sempat dilakukan pemeriksaan foto karena kondisi korban mulai tidak stabil.

Karena kondisi korban semakin memburuk, korban di rawat di ICU BLUD-RS H.M DJAFAR HARUN (pukul 12.30 wita) dan pada pukul 01.20 wita kondisi korban semakin memburuk, tekanan darah tidak bias diukur, nadi lemah, cepat dan dalam, pernafasan tidak teratur, akral dingin, pupil mulai melebar, kemudian pukul 01.20 wita tekanan darah sudah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernafasan tidak ada, pupil melebar maximal, detak jantung tidak terdengar, korban dinyatakan meninggal dunia ;

Kesimpulan :

korban menderita Trauma Kapitis (kepala) berat dengan penurunan kesadaran berat GCS 7x dan semakin memburuk yang diduga akibat adanya perdarahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intra Serebal dan Herniasi Tentorium, yang bisa menyebabkan kematian, sehingga Majelis berpendirian unsur “ **mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur – unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang berdasarkan pasal 30 KUHP lamanya tidak akan melebihi tenggang waktu 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Korban Fadhli meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIJAL BIN MUHAMMAD yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana " Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia " ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio warna hitam no pol : DT 3518 AF dengan nomor 0052122/SR/2010 ;

Dikembalikan kepada Keluarga Almarhum Fadhli ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober 2014** oleh kami **ELLY SARTIKA ACHMAD,SH** sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR,SH,MH** dan **DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.BASRI,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AMRI BAYAKTA,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




1. GORGA GUNTUR,SH,MH.

ELLY SARTIKA ACHMAD,SH.

2. DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M.BASRI,SH.



PENGADILAN NEGERI KOLAKA PUTUSAN PERKARA PIDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR : 143 / PID.Sus / 2014 / PN.KKa.

TANGGAL 16 Oktober 2014

**ATAS NAMA TERDAKWA
SAMSUL RIJAL Bin MUHAMMAD**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)